

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi terletak di Jl. Raya Pati – Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati . BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakhul Huda yang diasuh oleh K.H.M.A. Sahal Mahfudh yang terletak di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Kehadiran Artha Mas Abadi merupakan wujud optimisme para *Stakeholder* Pesantren Maslakhul Huda dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah.

Hal ini didasarkan pada tumbuh dan berkembangnya Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Pondok Pesantren Maslakhul Huda Eka Serba Abadi yang dirintis sejak Februari 2002. Lembaga inilah yang menjadi embrio berdirinya BPRS Artha Mas Abadi. Melalui proses persiapan yang seksama, PT. BPRS Artha Mas Abadi diresmikan pada tanggal 27 Juni 2006 pukul 20.00 WIB oleh pengasuh Pesantren

Maslakul Huda KH. MA. Sahal Mahfudh dan memulai operasionalnya pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2006. Kegiatan usaha yang bias dibiayai oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah segala usaha yang halal menurut syariah. Saat ini BPRS Artha Mas Abadi telah menyalurkan dana untuk membiayai usaha-usaha di bidang perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, jasa transportasi, kontraktor dan jasa-jasa dunia usaha lainnya.<sup>1</sup>

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengusaha kecil mikro, dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi bangsa terutama untuk meningkatkan peranan pengusaha kecil muslim yang juga didalamnya terdapat para santri, Alhamdulillah BPRS Artha

---

<sup>1</sup> Observasi di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso

Mas Abadi di bawah BPPM Maslakul Huda yang berdomisili di desa Kajen Margoyoso Pati berencana untuk menumbuh kembangkan USP Syari'ah agar bisa berperan sebagai lembaga keuangan yang akan memberikan pembiayaan dan menghimpun dana dari para santri dan masyarakat sekitar.

Adapun maksud dan tujuan dari didirikannya lembaga keuangan ini adalah:<sup>2</sup>

- a. Untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pengelolaan dan pengaturan dana secara optimal dan berdaya guna
- b. Untuk membantu menyalurkan dana bagi masyarakat/pengusaha kecil bawah atau ekonomi lemah yang selama ini belum terjangkau ataupun tersentuh oleh bank maupun lembaga keuangan konvensional
- c. Meningkatkan produktifitas dan kemandirian yang aktif dalam berperan serta membangun dan meneruskan usahanya dimasa dewasa ini
- d. Untuk menerapkan sistem Syari'ah secara aktif dalam pengelolaan dana masyarakat khususnya umat Islam sehingga tercapai Ukhuwah Islamiyah
- e. Menjauhkan masyarakat dari praktek riba dan segala bentuk yang menyerupainya Upaya untuk mengembangkan sistem perbankan syari'ah, sangat diperlukan dukungan dari semua unsure masyarakat agar dapat berkembang demi tercapainya keadilan ekonomi yang merata. Beberapa unsur yang sangat penting sebagai pendukung adalah pemerintah sendiri, kemudian diikuti oleh masyarakat dan para alim ulama'. Semuanya bertugas untuk menyadarkan umat Islam khususnya bahwa sistem perbankan syari'ah adalah sistem alternatif yang dapat menciptakan keadilan ekonomi.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Artha Mas Abadi

---

<sup>2</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso

selalu berpegang pada asas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian yang didukung oleh beragam produk dan fasilitas.

Dasar hukum pendirian PT. BPRS Artha Mas Abadi<sup>3</sup>

- a. Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia No.7/1776/Dpds tanggal 14 November 2005 tentang izin prinsip pendirian PT. BPRS Artha Mas Abadi.
- b. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 8/46/KEP.GBI/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang izin usaha PT. BPRS Artha Mas Abadi.
- c. Akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 50.
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01404 HT.01.01.TH.2006 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. BPRS Artha Mas Abadi.

## **2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati**

### a. Visi

Membentuk lembaga keuangan mikro berbasis Syariah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian pesantren Maslakul Huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren-pesantren lain.

### b. Misi

- 1) Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat di wilayah oprasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.
- 2) Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil di wilayah oprasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.


Misi khusus :

1. Menciptakan sumber pendanaan bagi Pesantren Maslakul Huda
2. Menciptakan kesejahteraan bagi karyawan dan pemegang Saham

---

<sup>3</sup> Observasi di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso

**3. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati**



**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : H. Abdul Ghofarrozin

Komisaris : H. Ahmad Mutamakin

**Dewan Pengawas Syari'ah :**

Ketua : H. Ghufron Halim, SE., M.M.

Anggota : H. Ahmad Manhajussidad, Lc., M.Si.

**Dewan Direksi :**

Direktur Utama : H. Mumu Mubarok

**Satuan Pengawas Internal** : Ahmad Hidayatullah

**Koordinator Pemasaran** : Ali Nurhadi

**Pemb. Koord. Pemasaran Bidang Remedial** : Agus Sa'roni

**Pemb. Koord. Pemasaran Bidang Funding** : Mohammad Jadi

**Koordinator Administrasi** : Muhtarul Jamil

**Staff Pemasaran** : Moh Lutfi

**Budi Waluyo**

**Agus Sutrisno**

**Staff Administrasi** : Setiyono

**Ahmad Mahsun**

**Abdul Sukur**

**Pembantu Umum** : Moh Sholeh

**Ahmad Sahadi**

**Syamsul Hadi**

#### 4. Keunggulan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

Dalam PT.BPRS Artha Mas Abadi terdapat beberapa keuntungan dan keunggulan dalam hal layanan yang terus-menerus ditingkatkan. Antara lain;<sup>4</sup>

- a. Menyimpan dana lebih aman, nyaman dan barokah.
- b. Investasi yang aman dan bagi hasil yang menguntungkan.
- c. *Inshaallah* akan menambah keberkahan rezeki anggota karena dana akan disalurkan untuk usaha-usaha yang jelas kehalalannya.
- d. Pelayanan yang cepat dan memuaskan.
- e. Layanan simpanan dan penarikan diantar langsung ke rumah/kantor.
- f. Tidak ada biaya administrasi bulanan.

#### 5. Produk Simpanan dan Pembiayaan Pada PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

PT. BPRS Artha mas Abadi mempunyai produk simpanan serta pembiayaan yang mempunyai prinsip syari'ah sesuai dengan peraturan bank indonesia dan fatwa DSN-MUI. Adapun produk simpanan syari'ah PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah:

##### a. Simpanan *wadi'ah*

Simpanan *wadi'ah* mempunyai beberapa macam tabungan diantaranya adalah

##### 1) Tabungan haji

Tabungan haji adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah/anggota BPRS yang ingin menyusun rencana dan niat mulia menunaikan rukun Islam kelima yaitu haji.

##### 2) Tabungan qurban

Tabungan qurban ini adalah tabungan yang dirancang untuk membantu nasabah dalam merealisasikan ibadah qurban yang terencana setiap tahun, sehingga dapat terasa lebih ikhlas karena tidak mengganggu keuangan usaha dan keluarga. Khusus simpanan

---

<sup>4</sup> Brosur PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso

ini hanya bisa diambil pada bulan *Dzulhijjah* (qurban). Anggota di beri kebebasan untuk menentukan besarnya tabungan dan BPRS diperkenankan memberikan bonus kepada anggota/nasabah.<sup>5</sup>

3) Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang dipersembahkan bagi putera-puteri yang ingin berlatih untuk gemar menabung, belajar hidup hemat, mempersiapkan dana pendidikan dan mengenalkan anak dengan keuangan syari'ah. Tabungan ini pun tidak dikenai biaya administrasi.

4) Tabungan masa depan

Tabungan masa depan adalah program simpanan jangka panjang yang dirancang dalam rangka mempersiapkan masa depan keluarga yang lebih terjamin dan terprogram. Tabungan ini menggunakan prinsip "*mudharabah al mutlaqoh*" dan anggota akan memperoleh bagi hasil pada saat jatuh tempo tabungan.

5) Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

---

<sup>5</sup> Brosur PT.BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso

## b. Pembiayaan

Sedangkan pembiayaan yang ada dalam PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

### 1) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing

### 2) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

### 3) Pembiayaan *Multijasa*

Pembiayaan *Multijasa* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad Ijarah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

### 4) Pembiayaan *Gadai Emas*

Pembiayaan *Gadai Emas* merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat.

---

<sup>6</sup> Brosur PT.BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso

## 6. Oprasional Pembiayaan dalam PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

### Pati

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Foto copy KTP berlaku pemohon (suami istri)
- c. Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang)
- d. Foto copy kartu keluarga pemohon
- e. Bagi pegujian pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor:
  - Foto copy BPKB
  - Foto copy STNK dan pajak yang berlaku
  - Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin
  - Foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain
- f. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah
  - Foto copy sertifikat
  - Foto copy KTP berlaku suami istri dan kartu keluarga pemilik sertifikat jika agunan milik orang lain
  - SPPT Asli
- g. Biaya-Biaya
  - Biaya administrasi
  - Biaya materai
  - Biaya asuransi jiwa
  - Biaya peningkatan notaries (untuk jenis peningkatan APHT/SKMHT dan Fidusia<sup>7</sup>)

---

<sup>7</sup> Brosur PT.BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso

## **7. Ketentuan Umum dalam Pembiayaan Musyarakah Yang Dilakukan Oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati**

Salah satu kegiatan utama PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah penyaluran pembiayaan, yakni kegiatan pengelolaan dana baik yang bersumber dari modal maupun yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan cara disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam rangka memperoleh laba atau keuntungan.<sup>8</sup>

Setiap proses pembiayaan harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku baik ketentuan bank indonesia maupun yang didasarkan atas pembiayaan sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a. Praktek Pembiayaan Yang Sehat Prinsip dasar dari pemberian pembiayaan yang sehat adalah:
  - 1) Sesuai dengan prosedur dan tahapan pembiayaan yang benar.
  - 2) Sesuai dengan prinsip syari'ah.
  - 3) Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank.
- b. Pembiayaan Yang Dihindari
  - 1) Pembiayaan yang tidak sesuai dengan syari'ah islam dan kebijakan pemerintah.
  - 2) Pembiayaan yang bersifat spekulatif.
  - 3) Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai.
  - 4) Pembiayaan pada bidang yang tidak dikuasai oleh bank.
- c. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha bagi pembelian atau pengadaan barang dalam rangka usaha
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usaha dan dipersamakan dengan itu.

---

<sup>8</sup> Dokumentasi direksi PT. BPRS Artha Mas Abadi tentang peraturan pembiayaan.

- 3) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan barang-barang modal dan jasa untuk keperluan konsumsi.<sup>9</sup>

#### d. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan

##### 1) Prinsip *Prudence*

Pemberian pembiayaan harus berdasarkan prinsip *prudence* (kehati-hatian) yang diatur sebagai berikut:

##### a) Pejabat pembiayaan

Pejabat pembiayaan dibidang pembiayaan harus memenuhikualifikasi:

- Kemampuan didalam melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan pengalaman, kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab.
- Integritas moral yang *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan) terhadap setiap keputusan yang diambil.
- Komitmen untuk patuh pada aturan yang berlaku.
- Penguasaan terhadap prinsip kode etik bankir Indonesia.

##### 2) Kondisi internal bank

Pemberian pembiayaan harus memperhatikan ketentuan tentang kondisi internal bank yang menyangkut batas kemampuan bank.

- a) Batas maksimum penyaluran dana (BMPD).
- b) Ratio kecukupan modal (CAR) dengan aktifa tertimbang menurut resiko (ATMR) sesuai dengan ketentuan bank indonesia minimum 8 %.
- c) Perbandingan jumlah pembiayaan dengan dana yang dihimpun (LDR), besarnya LDR yang akan dicapai ditentukan sesuai dengan rencana kerja tahunan.

---

<sup>9</sup> Dokumentasi direksi PT. BPRS Artha Mas Abadi tentang peraturan pembiayaan.

- e. Pemberian pembiayaan kepada tata usaha
- Memperhatikan ketentuan mengenai larangan pemberian pembiayaan untuk kegiatan usaha tertentu, antara lain
- 1) Usaha jual beli saham atau modal kerja bagi perusahaan jual beli saham, termasuk *equity financing*.
  - 2) Pembelian atau pembebasan tanah untuk proyek property, terkecuali untuk proyek perumahan kategori rumah sehat sederhana (RSS).
  - 3) Pembelian surat-surat berharga komersial yang diterbitkan oleh kelompok usaha yang terkait dengan bank atau lembaga pembiayaan (*finance company*)<sup>10</sup>
- f. Larangan pemberian atau pembelian jaminan surat berharga komersial
- Menunjuk ketentuan larangan pembelian atau pemberian jaminan surat berharga komersial yang mencakup 3 hal yakni:
- 1) Larangan pembelian atau memberikan atas surat-surat berharga komersial yang diterbitkan oleh group terkait dengan bank, baik yang penerbitannya dilakukan oleh pribadi maupun perusahaan-perusahaan.
  - 2) Larangan pembelian atau memberikan jaminan atas surat-surat berharga komersial yang diterbitkan oleh lembaga pembiayaan (*finance company*).
  - 3) Larangan pembelian atau pemberian jaminan atas surat-surat berharga komersial yang diterbitkan oleh pihak-pihak lain yang tidak memperoleh rating yang tergolong dalam Investment Grade Rating Company yang diakui.
- g. Larangan pemberian pembiayaan kepada usaha atau pihak tertentu
- Implementasi dari prinsip prudence atau kehati-hatian yang tercantum dalam kebijakan pembiayaan bank dan ketentuan bank indonesia yang berlaku, maka semua pihak bank yang terkait dengan proses

---

<sup>10</sup> Dokumentasi direksi PT. BPRS Artha Mas Abadi tentang peraturan pembiayaan.

pemberian pembiayaan yang memperhatikan bidang-bidang usaha yang dihindari sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Pemberian fasilitas pembiayaan kepada perorangan atau badan usaha yang tidak berdomisili di Indonesia.
  - 2) Pemberian fasilitas pembiayaan kepada sektor atau bidang usaha yang bersifat jasa hiburan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan masyarakat, kesusilaan dan sara, serta melanggar prinsip syari'ah, bidang usaha yang dimaksud misalnya seperti:
    - a) Perjudian
    - b) Panti pijat dan sejenisnya
    - c) Diskotik
    - d) Amusement center
    - e) Jasa hiburan yang dinilai melanggar norma-norma kesusilaan dan masyarakat.
  - 3) Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang namanya tercatat sebagai debitur bermasalah pada bank lain yang diperoleh melalui BI checking.
  - 4) Pemberian pembiayaan untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan pembiayaannya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar.
  - 5) Pemberian fasilitas pembiayaan yang jumlah permohonan pembiayaannya dinilai cukup besar tetapi tidak didukung dengan informasi keuangan yang jelas dan memadai.<sup>12</sup>
- h. Batasan pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan maupun perorangan dengan kriteria sesuai ketentuan bank Indonesia tentang batas maksimum penyaluran dana (BMPD) sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Dokumentasi direksi PT. BPRS Artha Mas Abadi tentang peraturan pembiayaan.

<sup>12</sup> Dokumentasi direksi PT. BPRS Artha Mas Abadi tentang peraturan pembiayaan.

- 1) Bagi peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari besarnya modal bank.
- 2) Bagi peminjam yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20% dari besarnya modal bank.
- 3) Bagi kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 30% dari besarnya modal bank.
- 4) Kelompok peminjam atau usaha dapat berupa perseroan terbatas (PT), Yayasan, CV, Firma, Koperasi, Bank, Lembaga keuangan bukan bank (LKBB), Leasing, Asuransi dan lembaga keuangan lainnya.
- 5) Kelompok usaha atau debitur yakni salah satu perusahaan dalam kelompok tersebut memenuhi kriteria terkait satu sama lain baik karena kepemilikan maupun kepengurusan.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Data Peran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan *Musyarakah*, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak bank dan pengusaha menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar bagi hasil. Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.<sup>13</sup>

Dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dan menengah untuk

---

<sup>13</sup> Latifa M. Algauod dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, PT. serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hlm. 69

meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat dan pelaku UMKM . Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan	Tahun		
	2014	2015	2016
<i>Musyarakah</i>	448	514	636

Berdasarkan data table diatas tentang jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* menunjukkan bahwa setiap tahun pembiayaan mengalami peningkatan jumlah nasabah maka semakin meningkat program pembiayaan *musyarakah* bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri.

Pembiayaan musyarakah sangat berperan penting dalam mensejeshtrakan pelaku UMKM, sebagaimana yang dinyantakan oleh Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Dewan pengawas Internal PT. BPR Syariah:

“ Pembiayaan musyarakah sangat berperan penting, karena dengan adanya pembiayaan ini para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya, begitupun juga para pelaku usaha yang baru mulai usaha, dengan adanya pembiayaan ini para pelaku usaha dapat meningkatkan pendapatnya, dalam lembaga keuangan syariah pada PT.BPR Syariah Artha Mas Abadi juga menjalankan akad pembiayaan.”

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. PT.BPR Syariah Artha Mas Abadi merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya

setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.”<sup>14</sup>

Oleh karena itu, keberadaan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Abadi sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relative terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

“PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi menjalankan progamnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan pemberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah.”<sup>15</sup>

Dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan musyarakah masyarakat tidak harus meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan musyarakah juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Dewan pengawas Internal PT.BPR Artha Mas Abadi 17-01-2017

<sup>15</sup> Wawancara dengan beliau Ahmad Hidayatullah selaku Dewan pengawas Internal PT.BPR Artha Mas Abadi 17-01-2017

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso Mmempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi masyarakat- masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.

Dalam pengembangannya, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi menggunakan produk pembiayaan dengan akad *Musyarakah* yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.700.000,- 1.000.000.000 yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh PT. BPR Syariah Abadi dalam menjalankan progam kerjanya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survey dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota BPR Syariah Artha Mas Abadi yang menjalankan pembiayaan *Musyarakah* demi kemajuan usahanya. Adapun data yang penulis rangkum dari pelaku UMKM, salah satunya Bapak Ali Ahmadi, beliau mendapat pinjaman dari PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi sebesar Rp 5.000.000,- Beliau menggunakan modal tersebut untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Pendapatan yang awalnya berkisar antara Rp 2.500.000,- namun setelah mendapatkan pembiayaan dari BPR tersebut pendapatan mencapai Rp 4.000.000,- bahkan lebih.<sup>16</sup> Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi , Pembiayaan *Musyarakah* yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga

---

<sup>16</sup> <sup>16</sup> Wawancara dengan nasabah BPRS Bapak Ali Ahmadi padangan kebutuhan pokok 24-01-2017

tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh pihak PT. BPR Syariah Abadi dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi anggota yang menerima pinjaman. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan, yang mana ketika penulis mendatangi langsung tempat kediaman beliau, peningkatan dari pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhankebutuhan yang berkaitan dengan usahanya.

Bila memperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya akad pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Syariah Artha Mas Abadi, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

“Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Sumi, salah satu anggota BPRS yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal yang hanya sedikit dari pihak PT. BPR Syariah Artha Ms Abadi, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan kebutuhan pokok ditempat tinggal mereka. Pendapatan yang mereka peroleh sekitar Rp 300.000,- per hari namun setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 800.000,- sampai Rp 1 500.000,- per hari. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi bagi pengusaha kecil.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan nasabah BPRS Ibu Suminah pelaku pedagang sembako, 23-01-2017

Hasil yang sama juga penulis temukan dari pernyataan Bapak Jumadi pedagang buah yang mana pendapatan tetap yang diperoleh setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Artha Mas Abadi mengalami peningkatan. Yang awalnya pendapatan diperoleh hanya berkisar Rp 1.300.000,- tapi setelah mendapatkan pembiayaan dapat mengalami peningkatan menjadi Rp 2.000.000,- per bulan. Sehingga dari penuturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembiayaan *Musyarakah* dapat dikatakan dapat memberikan peningkatan dalam hal pendapatan masyarakat disekitarnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah akad pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan pada PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi telah berjalan sesuai dengan tujuan BPRS pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada progam pembiayaan Musyarakah, karena dengan adanya pembiayaan Musyarakah tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan Musyarakah ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya. Dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan musyarakah sangat berperan penting bagi para pelaku usaha diantaranya:

- a. Membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.
- b. mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan nasabah BPRS Bapak Jumadi pelaku pedagang buah , 23-01-2017

pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini. Diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umum dialami yaitu faktor permodalan. Sedangkan kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi adalah sebagai berikut:

Mekanisme pembiayaan Musyarakah yang dilakukan PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1). Nasabah mengisi formulir dan menandatangani blanko surat permohonan pembiayaan Musyarakah.
- 2). Tahap selanjutnya memasukan file calon debitur dalam dalam proses pembiayaan.
- 3). Setelah itu customer servis memeriksa surat permohonan dan kelengkapan persyaratan, kemudian mencatat permohonan dalam buku permohonan pembiayaan yang akan di sampaikan kepada manajer untuk proses lanjutan.
- 4). Selanjutnya dirksi menentukan petugas untuk survey yang pertama dengan wawancara, yang mana wawan cara tersebut berguna untuk mengidentifikasi nasabah.
- 5). Setelah wawancara dilakukan, maka direksi menentukan petugas untuk survey lapangan atau peninjauan lokasi yang dalam proses ini dilakukan analisis terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah.
- 6). Tahap selanjutnya adalah rapat komite pembiayaan menentukan persetujuan atau penolakan.

---

<sup>19</sup> Wawancara Abdul Syakur Selaku koordinator pemasaran PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi 17-01-2107

- 7). Jika rapat komite menentukan persetujuan, maka bagian administrasi pembiayaan membuat berkas realisasi dan akad pembiayaan.
- 8). Hasil akhir adalah pencairan dana yang akan diterima nasabah.

## 2. Data Upaya Yang dilakukan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam melakukan pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya memberikan jasa pembiayaan, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi juga memberikan jasa manajemen atau *capacity building* kepada UMKM. Melalui Kemitraan, Pelatihan Manajemen, Pelatihan Usaha PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi terus memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada nasabah UMKM. Hal ini juga disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Dewan Pengawas Internal :

“Setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi tidak kemudian kami melepaskan begitu saja, akan tetapi kami juga melakukan pembinaan kepada para nasabah dengan memberikan pelatihan manajemen, pendampingan, pembinaan konsultasi manajemen kepada mereka dengan adanya program tersebut maka akan mempermudah jalannya usaha yang dilakukan pelaku usaha. Sedangkan untuk pembinaan berkala, biasanya kami lakukan satu bulan sekali. Acara ini biasanya diisi dengan sharing-sharing untuk pengembangan produk UMKM kedepannya Kami menerapkan strategi pembinaan nasabah. Jadi begini mas, setelah kami memberikan permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mereka tidak langsung kami lepas begitu saja. Akan tetapi kami pun memberikan pengarahan dan pendampingan / pembinaan kepada mereka. Tidak berhenti disini saja, selain mengemban tugas menarik angsuran dari para nasabah, kami juga menampung keluhan-keluhan dari para nasabah dan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Apabila dari pihak kami tidak atau belum bisa mengatasi kendala tersebut, maka kami akan melakukan musyawarah dengan para anggota untuk membahas bagaimana solusi yang akan diambil”<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan beliau Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Dewan pengawas Internal PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi 03-02-2017

Laju pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah Margoyoso relatif cepat. Hal ini memiliki peran signifikan bagi pertumbuhan sektor perekonomian di daerah Margoyoso. Hal ini menjadi peluang strategis bagi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam pemberdayaan UMKM. Pertumbuhan yang semakin signifikan ini tidak terlepas dari peran serta lembaga keuangan bank dan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi juga berperan besar dalam membantu pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Margoyoso. Hal ini juga dinyatakan oleh beliau Bapak Ahmad Hidayatullah:

“Apabila dilihat dari laju pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah Margoyoso ini, yang semakin lama semakin berkembang. PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi mempunyai peluang yang sangat prospek untuk kedepannya. Karena selain memberikan kontribusi terhadap kemudahan permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kami juga memberikan jasa manajemen atau *capacity building* kepada pelaku UMKM”.

Hal ini akan memberikan nilai plus bagi kami dibandingkan lembaga pembiayaan lain yang hanya memberikan permodalan tanpa adanya pembinaan berkelanjutan. Kemudian pada saat ini Kepala Persatuan UMKM di daerah Margoyoso juga merupakan mitra kami, jadi apabila sewaktu-waktu kami ingin mengetahui data-data Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membutuhkan pembiayaan, maka kami bisa langsung menawarkan produk produk PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dan memberikan pembinaan usaha.<sup>21</sup>

Dengan adanya pemberdayaan UMKM melalui program-program yang dijalankan oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan manajemen, merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pengusaha.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan beliau Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Dewan pengawas Internal PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi 17-02-2017

- b. Pendampingan , Para pelaku UMKM akan didampingi oleh tenaga pendamping dari pihak BPR Syariah yang bertugas sebagai pengarah maupun pembimbing, sehingga usaha yang dijalankan mampu digelutinya, dan benarbenar mampu berhasil dikuasainya.
- c. Pembinaan , merupakan kata kunci untuk menentukan maju mundurnya program pengembangan ekonomi. Program pembinaan juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan bimbingan usaha, termasuk memberikan berbagai pengetahuan melalui praktik lapangan dan *inhouse training*. Dengan adanya program-program tersebut maka para pelaku UMKM akan dapat diberdayakan dan dapat mengembangkan usahanya.

### **3. Data Kendala dan Hambatan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Dalam pemberdayaan UMKM tentu tidak lepas adanya kendala dan Hambatan yang dihadapi, didalam pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi adalah sebagaimana yang di katakana Beliau Bapak Ahmad Hidayatullah Selaku Dewan pengawas Internal.<sup>22</sup>

“Memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dan kebanyakan memang muncul dari para nasabah BPR sendiri baik dari segi lemahnya SDM masyarakat, yang biasanya berdampak pada kredit macet, kelemahan pengelolaan modal yang sudah diberikan oleh pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dan dari segi kurangnya minat pasar masyarakat terhadap produk-produk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kurangnya link atau jaringan pemasaran sehingga saat ini pemasaran masih berfokus di daerah . Tapi kami biasanya bermusyawarah untuk menanggapi kendala-kendala tersebut dan berusaha memberikan solusisolusi untuk menyelesaikannya. Tidak berhenti disini, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi juga akan memberikan pembinaan sehingga kendala-kendala yang dihadapi bisa terselesaikan dengan tuntas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan beliau Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Dewan pengawas Internal PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi 03-02-2017

<sup>23</sup> Wawancara dengan beliau Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Dewan pengawas Internal PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi 03-02-2017

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi daerah sekitar oprasional PT. BPR Atha Mas Abadi namun masih ada berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi. Sebagai usaha yang ruang lingkup usaha dan anggota adalah (umumnya) rakyat kecil dengan modal terbatas dan kemampuan SDM yang juga terbatas, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat rentan terhadap masalah-masalah perekonomian. Dari pihak UMKM ada beberapa permasalahan diantaranya adalah:

- a. Pengelolaan yang kurang professional
- b. Kesulitan dalam persaingan usaha yang semakin pesat
- c. Kendala tentang sulitnya pemasaran
- d. Kemampuan manajerial yang juga terbatas

Selain kendala-kendala yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ternyata ada pula beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Diantaranya yaitu:

- 1) Jauhnya jarak tempuh lokasi/rumah para nasabah PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, sehingga biaya operasional dan evisiensi waktu menjadi kurang optimal.
- 2) Adanya kredit macet yang dialami para nasabah karena beberapa faktor, diantaranya sepingnya permintaan pasar, tujuan peminjaman tidak sesuai perencanaan, karakter pelaku usaha
- 3) Kurangnya sosialisasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso.
- 4) Masih belum maksimalnya program pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi
- 5) Setelah pembiayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Adanya kendala-kendala lain yang di hadapi.

Adanya kendala-kendala tersebut juga dinyatakan oleh beliau Bapak Ahmad Hidayatullah Selaku Pengawas Internal PT. BPR Artha Mas Abadi.

“Ada beberapa kendala umum yang biasa dihadapi oleh setiap lembaga keuangan atau BPRS yaitu terjadinya kredit macet yang dialami

para nasabah karena adanya beberapa masalah yang dialami nasabah atau para pelaku UMKM, jauhnya jarak tempuh antara PT. BPR Artha Mas Abadi ke lokasi/rumah nasabah sehingga biaya operasional dan efisiensi waktu menjadi kurang optimal<sup>24</sup>.

### C. Analisis Data dan Pembahasan

#### 1. Analisis Peran Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga berprinsip syariah, Pembiayaan *musyarakah* sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pelaku usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>25</sup>

Dapat dilihat bahwa program pembiayaan musyarakah bagi masyarakat dan pelaku UMKM dapat dikatakan mengalami kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan musyarakah pelaku UMKM tidak harus meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan musyarakah juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya. Pembiayaan musyarakah yang diberikan pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi untuk menambahkan modal usaha sangat

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan beliau Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Dewan pengawas Internal PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi 03-02-2017

<sup>25</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, cet-1, hlm.137

mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya dan kesejahteraan.<sup>26</sup>

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Pendapatnya dalam lembaga keuangan syariah pada PT.BPR Syariah Artha Mas Abadi juga menjalankan akad pembiayaan. PT.BPR Syariah Artha Mas Abadi merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan, Dalam pengembangannya, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi menggunakan produk pembiayaan dengan akad *Musyarakah* yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.700.000- 10.000.000 yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh PT. BPR Syariah Abadi dalam menjalankan progam kerjanya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survey dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan beliau Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Dewan pengawas Internal PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi 03-02-2017

yang menjalankan pembiayaan *Musyarakah* demi kemajuan usahanya. Adapun data yang penulis rangkum dari pelaku UMKM.

Sedangkan Mekanisme pembiayaan Musyarakah yang dilakukan PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Nasabah mengisi formulir dan menandatangani blanko surat permohonan pembiayaan Musyarakah.
- b. Tahap selanjutnya memasukan file calon debitur dalam dalam proses pembiayaan.
- c. Setelah itu customer servis memeriksa surat permohonan dan kelengkapan persyaratan, kemudian mencatat permohonan dalam buku permohonan pembiayaan yang akan di sampaikan kepada manajer untuk proses lanjutan.
- d. Selanjutnya dirksi menentukan petugas untuk survey yang pertama dengan wawancara, yang mana wawan cara tersebut berguna untuk mengidentifikasi nasabah.
- e. Setelah wawancara dilakukan, maka direksi menentukan petugas untuk survey lapangan atau peninjauan lokasi yang dalam proses ini dilakukan analisis terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah.
- f. Tahap selanjutnya adalah rapat komite pembiayaan menentukan persetujuan atau penolakan.
- g. Jika rapat komite menentukan persetujuan, maka bagian administrasi pembiayaan membuat berkas realisasi dan akad pembiayaan.
- h. Hasil akhir adalah pencairan dana yang akan diterima nasabah.

Oleh karena itu peran pembiayaan dijelaskan sebagaimana peningkatkan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini

---

<sup>27</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari usahanya

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* itu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Islam tidak membatasi aktivitas manusia dalam rangka bermuamalah dengan manusia lainnya. Salah satu aktivitas bermuamalah tersebut adalah melakukan investasi (*musyarakah*) sebagaimana dalam firman Allah:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ ... ﴿٢٤﴾

Artinya : “...Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh ...” (Q.S. Shaad 24)<sup>28</sup>

Adapun PT. BPR Syariah Abadi juga melakukan investasi kepada pelaku UMKM dengan jalan pembiayaan musyarakah. Dalam hal ini akad yang digunakan dalam pembiayaan tentunya terbebas dari hal riba. Karena

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op cit* hlm. 91

akad yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Abadi dengan pelaku UMKM dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Syar'i. Pembiayaan musyarakah yang diberikan pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya.

Oleh karena itu, keberhasilan sebuah kemitraan sangat tergantung kepada dukungan semua pihak, baik pihak pemerintah maupun perusahaan swasta. Bila pihak pemerintah dapat melakukan advokasi melalui berbagai kebijakan dan peraturan, sedangkan pihak lembaga keuangan harus menyadari arti pentingnya menumbuhkan usaha kecil dan koperasi sebagai pelaku ekonomi.<sup>29</sup> Selama ini pelaksanaan kemitraan lebih banyak didorong oleh pemerintah semata, sementara perusahaan kita akui bahwa tantangannya adalah munculnya kredit macet yang berdampak buruk terhadap kegiatan ekonomi itu sendiri.

## **2. Analisis Upaya Yang dilakukan PT.BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dalam Pemberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan BPR merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan. Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang prinsip kehati-hatian untuk memastikan

---

<sup>29</sup> Zulkarnain, *Memnabgun Ekonomi Rakyat*, PT. Mitra Gema Widya, Yogyakarta, 2003, hlm. 169

terwujudnya manfaat bagi kedua pihak. Menyangkut hal ini ada beberapa strategi pemberdayaan UMKM yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi antara lain:

a. Program Kemitraan

Kemitraan dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan suatu landasan pengembangan usaha. Dalam program kemitraan ini pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi merealisasikan dengan dibentuknya Sosialisasi-sosialisasi, Program ini dilakukan berkala setiap dua bulan sekali. Biasana dilakukan sharing-sharing antara pihak BPRS dan para pelaku UMKM.

b. Program Pembinaan

Unsur pembinaan merupakan kata kunci untuk menentukan maju mundurnya program pengembangan ekonomi. Program pembinaan juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan bimbingan usaha, termasuk memberikan berbagai pengetahuan melalui praktik lapangan dan *in house training*.<sup>30</sup> Pola pembinaan yang dilakukan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi terhadap UMKM meliputi beberapa aspek, yakni aspek SDM, pengembangan produk, pengembangan pasar dan informasi pasar. Adapun konsep pembinaan yang diterapkan melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain:

c. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi memberikan pemahaman kepada setiap pelaku UMKM terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan berbagai macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya seperti pelatihan pengembangan

---

<sup>30</sup> Musa Asy'arie, *Islam, Etos kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Lesfi, Yogyakarta, 1997, hl., 141-143

produksi, pelatihan packing atau pengemasan produk dan pelatihan promosi guna mengembangkan pasar bagi produk UMKM. Untuk tahapan ini pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi biasanya mendatangkan narasumber baik dari anggota mitra binaan yang sudah berpengalaman dan sukses dalam bisnisnya maupun narasumber dari Diskoperondag UMKM dan ESDM. Tujuan dari pelatihan ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap pelaku UMKM disamping diharapkan para pelaku UMKM memiliki pengetahuan teoritis tentang penguasaan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspeknya.

d. Pendampingan

Pada tahap ini, pihak BPR memberikan pendampingan kepada para mitra binaan. Para pelaku UMKM akan didampingi oleh tenaga pendamping dari pihak BPR yang bertugas sebagai pengarah maupun pembimbing, sehingga usaha yang dijalankan mampu digelutinya, dan benar-benar mampu berhasil dikuasainya. Pendampingan dilakukan setiap sebulan sekali baik berupa pengadaan sosialisasi kewirausahaan atau ketika bagian Kolektor Unit menagih angsuran. Adapun realisasinya yaitu, Kolektor Unit mengunjungi para nasabah untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota baik masalah yang bersifat internal atau masalah yang bersifat eksternal. Dalam program pendampingan ini, ternyata pihak BPR Syariah masih belum bisa memaksimalkannya, hal ini bisa penulis lihat karena ternyata program pendampingan ini masih jarang dilakukan baik berupa pengadaan sosialisasi kewirausahaan maupun pada saat proses penarikan angsuran oleh bagian Kolektor BPR. Hal ini juga dapat diidentifikasi dengan banyaknya UMKM yang masih mengalami berbagai kendala dalam usaha yang mereka jalankan seperti susah mencari bahan baku, pemasaran yang terkendala karena masih minimnya pangsa pasar para pelaku UMKM di daerah oprasioanl BPR dan lemahnya

kemauan untuk lebih mengembangkan usaha karena sudah merasa puas dengan hasil yang didapatkan atau takut dengan resiko yang akan terjadi.

#### 5) Jaringan Bisnis

Pembentukan jaringan bisnis untuk memperluas pangsa pasar yang dapat menampung produksi ekonomi UMKM untuk diakses ke berbagai daerah atau wilayah yang membutuhkan sangatlah penting. Hal ini masih sangat memprihatinkan, karena setelah memproduksi sebuah barang, para pelaku UMKM masih sulit memasarkan produk-produk mereka. Akan tetapi hal ini sudah diantisipasi oleh pihak BPR Syariah dengan adanya program kemitraan Usaha. Dalam acara ini, BPR Syariah membantu mempromosikan produk-produk unggulan UMKM ke pihak-pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, lewat media sosial dan pada event acara-acara yang lainnya. Dalam rana guna untuk memperluas jaringan bisnis pihak BPR Syariah membentuk suatu kantong-kantong jamaah ekonomi, sesuai dengan potensi geografis, serta potensi industrial yang antara satu daerah dengan daerah yang lain semakin berbeda. Hal ini akan menguntungkan karena melalui kantong-kantong jamaah ekonomi yang potensi industrialnya berbeda diharapkan, lahir net-working bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar.<sup>31</sup>

Melihat sedemikian besarnya potensi UMKM ini bagi pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di tanah air, oleh karena itu urgensi pemberdayaan UMKM dilandasi oleh pemikiran bahwa masih banyak pengusaha kecil dan menengah yang belum dapat tersentuh oleh praktik perbankan formal dan pengalaman riil selama krisis menunjukkan segmen UMKM relatif lebih tahan menghadapi krisis dibandingkan sektor yang skala besar. Sedangkan dari sisi lembaga pembiayaan (termasuk

---

<sup>31</sup> M. Taufiq Akbar, Lely Indah Mindarti, Minto Hadi, *Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Industri*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 11, hlm. 4-5

perbankan) juga terdapat urgensi pembiayaan ke sektor UMKM yaitu upaya meningkatkan aktivitas pengusaha kecil dan menengah dalam pembiayaan pengembangan usaha melalui modal kerja dan investasi.

Adapun Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan, dengan tujuan : meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong Bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM; (b) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Lembaga Penyedia Jasa (*Business Development Service Provider*) agar mampu memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan dan menjadi mitra Bank dalam upaya pengembangan UMKM melalui penyaluran dana dari bank atau lembaga keuangan kepada UMKM.
- b. Penelitian, terutama yang diarahkan untuk mendukung penetapan arah dan kebijakan Bank Indonesia dalam rangka untuk menggali potensi sektor UMKM di tiap-tiap daerah dan pemberian bantuan teknis dalam rangka mendorong pengembangan UMKM yang sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi, dengan tujuan memberikan masukan kepada UMKM, perbankan dan pihak lainnya yang terkait, dalam rangka penyediaan informasi dan data perkembangan UMKM. Penyebarluasan informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronika dan sosialisasi. Khusus untuk sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan, seminar, lokakarya, pameran dan bazaar intermediasi perbankan.

Dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, dalam hal ini pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan regulasi-regulasi lainnya, Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah,

harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan antar pihak. Membentuk lembaga khusus atau asosiasi, sebagai upaya mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan penumbuhkembangan UKM, jaringan informasi dan berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM. Pengembangan kemitraan dan kerjasama yang setara, antara UKM dengan dunia usaha yang berskala Korporasi dengan mediasi oleh Pemerintah untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha, memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien serta menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak masa krisis hingga kini, terjadi perubahan yang cukup mendasar di kancah perbankan Indonesia di mana sebagian bank melakukan pembiayaan ke sektor usaha kecil, dan menengah (UKM).<sup>32</sup>

### **3. Analisis Kendala dan Hambatan PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Perkembangan UMKM yang terbilang baik dari segi kualitas belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM, permasalahan, ada beberapa faktor-faktor yang menghambat dalam pemberdayaan UMKM berikut adalah faktor yang menghambat dan dihadapi oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi seperti:

- a. Terbatasnya akses terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar.  
Terbatasnya UMKM terhadap beberapa akses tersebut terutama teknologi menjadikan UMKM sulit untuk berkembang.
- b. Pengelolaan yang kurang profesional  
Pengelolaan produk yang kurang profesional memang menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena hal ini

---

<sup>32</sup> *Ibid, hlm. 8*

akan berdampak bagi kualitas dan kuantitas produk. Kurang profesionalnya para pelaku UMKM terjadi karena SDM para pelaku UMKM yang masih rendah.

- c. Kesulitan dalam persaingan usaha yang semakin pesat Jika kita lihat, persaingan usaha yang semakin lama semakin ketat sangat berpengaruh terhadap para pelaku UMKM khususnya usaha yang masih berskala mikro dan makro. Jika tidak ditangani dengan cepat dengan memberikan pembinaan dan pengarahan, maka semakin lama usaha mereka akan tergerus oleh usaha- usaha berskala besar karena tidak bisa mengikuti arus persaingan usaha yang semakin pesat.
- d. Kendala tentang sulitnya pemasaran Sulitnya pemasaran disebabkan oleh keterbatasan pelaku UMKM dalam memperluas jaringan bisnis/mencari pangsa pasar. Para pelaku UMKM di daerah Demak belum bisa merambah pasar luar daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan SDM, kualitas produk yang kurang, dan masih kurangnya penanganan dan pengarahan dari badan-badan pemberdayaan daerah tersebut.
- e. Kemampuan manajerial yang juga terbatas

Kemampuan manajerial yang terbatas, hal ini juga dipengaruhi oleh kualitas SDM yang terbatas dari para pelaku UMKM. Dengan berbagai kendala yang ada, maka perlu langkahlangkah strategis yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan ekonomi diantaranya pertama, melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi dan usaha kecil mengenai potensi dan pengembangan usahanya. Dalam hal ini BPR Syariah harus mengidentifikasi para pelaku usaha dengan mengukur kelayakan usaha dan mengidentifikasi para pelaku UMKM yang memenuhi syarat-syarat penerima pembiayaan. Sehingga potensi kredit macet atau kendala yang lain bias diminimalisir kejadiannya. Kedua, melakukan program pembinaan yang kontinu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendampingan. Langkah kedua yang dilakukan oleh BPR Syariah yaitu memberikan layanan konsultasi

manajemen, melakukan program pembinaan SDM, pendampingan usaha, dan informasi pasar.

- f. Adanya kredit macet yang dialami para nasabah karena beberapa faktor, diantaranya sepihnya permintaan pasar, tujuan peminjaman tidak sesuai perencanaan, karakter pelaku usaha. Untuk mengantisipasi hal ini bisa dipecahkan dengan meningkatkan pembinaan permodalan, SDM, manajemen dan pembinaan teknologi. Agar kredit macet tidak lagi terjadi juga perlu diantisipasi melalui pengembangan pola kemitraan yang lebih pas dan strategis serta melakukan pembinaan secara kontinue dan terpadu.
- g. Kurangnya sosialisasi PT. BPR Artha Mas Abadi . Kendala ini bisa diatasi dengan diadakannya Pengembangan Kapasitas Usaha (KPU) dan meningkatkan realisasi CSR (corporate social responsible) dan seminar-seminar tentang kewirausahaan.
- h. Masih belum maksimalnya program pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi setelah pembiayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya peningkatan sosialisasi dari pihak BPRS, baik dalam program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) ataupun pengadaan program-program lain seperti pengadaan CSR (corporate social responsible) dan seminar-seminar kewirausahaan. Kedepannya pihak BPRS akan lebih mendekatkan diri dengan para nasabah, sehingga nantinya akan tercipta transparansi dari nasabah. Jadi apabila terjadi kendala-kendala dari segi kesulitan bahan baku, kesulitan pemasaran, kesulitan pembuatan merk/kemasan kemudian masalah perizinan produk dan yang lain, maka dari pihak BPRS akan segera mengetahui dan menanggapi kendala-kendala tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Supriyadi dalam prakteknya BPR Syariah mengalami berbagai kendala-kendala antara lain adalah:<sup>33</sup>

- a. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR Syariah sehingga proses BPR Syariah dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat respon terhadap permasalahan ekonomi rendah maka untuk meningkatkan SDM perlu diarahkan disemua posisi, baik diposisi pemegang kebijakan ataupun berposisi dilapangan.
- b. Kurang adanya koordinasi diantara BPR Syariah, demikian juga dengan bank syariah dan BMT, sehingga lembaga keuangan yang mempunyai tujuan syiar Islam tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna mengangkat ekonomi masyarakat. Kurangnya dikenal masyarakat sebagai BPR yang menjalankan prinsip Syariah, bahkan beberapa pihak menganggap BPR Syariah sama dengan BPR Konvensional. Oleh karena itu, BPR Syariah perlu menegaskan dan meneguhkan identitasnya sebagai BPR yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

---

<sup>33</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah STAIN Kudus*, Kudus , 2008, hlm.77-78